


Wakaf dan Asuransi Syariah



Agus Haryadi
Oktober 2018

Wakaf dan Asuransi

Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir ini terjadi inovasi program dari lembaga wakaf yang membuat program **wakaf polis**, selain hal diatas ada juga model asuransi dari luar negeri yang menggunakan istilah **wakaf fund**, juga beberapa perusahaan Asuransi Syariah menawarkan **manfaat wakaf** pada produknya.

KONSEP WAKAF DALAM PRAKTIK TERKAIT ASURANSI

1. Wakaf Fund

Wakaf sebagai model asuransi, dimana Perusahaan asuransi Syariah pada awal pembentukannya memberikan dana yang diniatkan untuk wakaf dan dana tersebut ditempatkan dalam suatu *fund* yang dinamakan *wakaf fund*.

2. Wakaf Polis

Polis Asuransi (baik term life, endowment, Unit link) yang menjadi milik pemegang polis, diwakafkan kepada badan/lembaga wakaf oleh pemegang polis

3. Wakaf sebagai fitur produk asuransi syariah

Produk umum yang dibuat perusahaan asuransi syariah dimana ada opsi bagi peserta untuk memberikan manfaat asuransinya sebagai wakaf.

4. Wakaf sebagai nama produk Asuransi Syariah

Produk yang dibuat perusahaan asuransi syariah yang manfaat utamanya adalah wakaf dan menggunakan kata wakaf dalam nama produknya.

Model Asuransi Syariah

(Beberapa model pengelolaan Asuransi Syariah di beberapa Negara)

Wakalah (Fee based) Model – Tabarru Fund

- Perusahaan Asuransi bertindak sebagai Administrator juga manajer Investas
- Menerima Fee atau Ujah atas pengelolaan diatas

Mudharabah (Profit share) Model

- Perusahaan Asuransi sebagai pengelola dan Peserta sebagai pemilik Modal
- Berbagi Hasil bila ada keuntungan


Wakalah/Mudharabah (Fee based/Profit share) Hybrid–Tabarru Fund)

- menggunakan wakalah sebagai administrator dan menggunakan Mudharabah ketika menginvestasikan Dana Peserta/kumpulan peserta


Wakalah Wakaf Model – Wakaf Fund

- menggunakan wakalah sebagai administrator dan membentuk wakaf fund untuk menampung Kontribusi Tabarru' dari Peserta


Wakalah Model



Mudharabah Model




Wakalah / Mudharabah Hybrid




Wakalah – Wakaf Model

1



WAKAF POLIS

- Polis Saving
- Polis Unit Link
- Polis Term/whole Life



Pemegang Polis

Lembaga Wakaf



WAKAF sebagai fitur Produk Asuransi



- Produk bukan dikhususkan sebagai produk wakaf atau menamakan produk wakaf.
- Fitur Wakaf hanya menjadi salah satu opsi pilihan, dimana peserta dapat mewakafkan seluruh atau sebagian Dana Investasi Peserta, atau hanya mewakafkan hasil investasinya saja., dan atau menajikan akan mewakafkan Manfaat Asuransi (uang Asuransi) nya dengan persetujuan Pihak yang ditunjuk/ semua para pihak calon penerima manfaat asuransi dengan berjanji (wa'd) untuk mewakafkan sebagian manfaat asuransi tersebut;

WAKAF Sebagai Produk Asuransi




- Produk yang dikhususkan sebagai produk wakaf atau menamakan produk wakaf.
- Wakaf menjadi manfaat utama dari produk ini dan bukan opsi pilihan, baik Manfaat Asuransi maupun Manfaat Investasinya.
- Seluruh ketentuan harus mengikuti fatwa DSN-MUI NO: **106/DSN-MUI/X/2016** tentang wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.


PENGERTIAN DAN SYARAT OBYEK WAKAF


1. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan/atau di-*istitsmar*-kan tanpa lenyap bendanya, dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.
2. Syarat-syarat obyek wakaf menurut pendapat ulama, antara lain adalah:
 - a. harta yang diwakafkan harus harta yang berharga/bernilai secara syariah (*mal mutaqawwam*);
 - b. harta yang diwakafkan harus harta yang sudah jelas dan terukur (*ma'lum*); dan
 - c. harta yang diwakafkan harus harta yang sudah menjadi milik penuh (*milk tam*) bagi wakif pada saat akad wakaf dilakukan.

Skema Kontribusi dan Manfaat Asuransi Syariah



Manfaat Investasi dan Manfaat Asuransi





▪ Pihak yang ditunjuk/ semua para pihak calon penerima manfaat asuransi berjanji (wa'd) untuk mewakafkan sebagian manfaat asuransi tersebut; dan.

▪ Ketentuan lain yang diatur dalam fatwa.

Ketentuan Hukum

1

- Pada prinsipnya Manfaat Asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk.

2

- Mewakafkan Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketentuan Khusus

1. Wakaf Manfaat Asuransi

a.

- Pihak yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan Manfaat Asuransi;

b.

- Manfaat Asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total Manfaat Asuransi;

c.

- Semua calon penerima Manfaat Asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya; dan

d.

- Ikrar wakaf dilaksanakan setelah Manfaat Asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.

Ketentuan Khusus

2. Wakaf Manfaat Investasi



a.

- Manfaat Investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi.

b

- Kadar jumlah Manfaat Investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga ($1/3$) dari total kekayaan dan/atau *tirkah* kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.

Ketentuan Khusus

3. ketentuan ujarah terkait wakaf asuransi



a.

- Ujarah tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi reguler;

b

- Akumulasi ujarah tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi reguler.

الحمد لله رب العالمين

TERIMA KASIH